



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi izin gangguan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur perubahannya dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblad* 1926 : 226 yang diubah dan ditambah dengan *Ordonantie Staatsblad* 1940 : 450);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
dan  
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan;
5. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu dan atau bersifat keliling yang dapat menimbulkan gangguan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;
6. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan;
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda."

2. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Di lokasi menetap

I. Tempat Usaha Yang Tidak Menggunakan Mesin :

1. Menurut luas tempat usaha :
  - a. 1 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup> Rp. 500,- /m<sup>2</sup>
  - b. 201 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup> Rp. 900,- /m<sup>2</sup>
  - c. Lebih dari 500 m<sup>2</sup> Rp. 1.100,- /m<sup>2</sup>
2. Menurut Penggolongan Usaha
  - a. Usaha Kecil Rp. 50.000,-
  - b. Usaha Menengah Rp. 115.000,-
  - c. Usaha Besar Rp. 190.000,-
3. Menurut Klas Jalan
  - a. Di tepi jalan Klas Propinsi : 40% dari (1+2)
  - b. Di tepi jalan Klas Kabupaten : 30% dari (1+2)
  - c. Di tepi jalan Klas Desa : 20% dari (1+2)
4. Menurut Klasifikasi Bangunan :
  - a. 1 s/d 2 lantai : 10% dari (1+2)
  - b. 3 lantai : 20% dari (1+2)
  - c. 4 lantai ke atas : 30% dari (1+2)

5. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian :
  - a. Usaha kecil : 10% dari (1+2)
  - b. Usaha Menengah : 20% dari (1+2)
  - c. Usaha Besar : 30% dari (1+2)
6. Balik nama : 50% dari (1+2)
7. Pendaftaran Ulang
  - a. Usaha Kecil Rp. 30.000,-/tahun.
  - b. Usaha Menengah Rp.100.000,-/tahun.
  - c. Usaha Besar Rp.150.000,-/tahun.

## II. Tempat Usaha Dengan Menggunakan Mesin

1. Menurut luas tempat usaha :
    - a. 1 m<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup> Rp. 600,-/m<sup>2</sup>
    - b. 201 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup> Rp.1.125,-/m<sup>2</sup>
    - c. Lebih dari 500 m<sup>2</sup> Rp.1.500,-/m<sup>2</sup>
  2. Menurut Penggunaan Mesin
    - a. Menggunakan fasilitas PMDN/PMA Rp. 7.500,-/PK.
    - b. Tanpa Menggunakan fasilitas PMDN/PMA Rp. 2.250,-/PK.
  3. Menurut Penggolongan Usaha
    - a. Usaha Kecil Rp. 50.000,-
    - b. Usaha Menengah Rp.115.000,-
    - c. Usaha Besar Rp.190.000,-
  4. Menurut Klas Jalan
    - a. Di tepi jalan Klas Propinsi : 40% dari (1+2+3)
    - b. Di tepi jalan Klas Kabupaten : 30% dari (1+2+3)
    - c. Di tepi jalan Klas Desa : 20% dari (1+2+3)
  5. Menurut Klasifikasi Bangunan :
    - a. 1 s/d 2 lantai : 10% dari (1+2+3)
    - b. 3 lantai : 20% dari (1+2+3)
    - c. 4 lantai ke atas : 30% dari (1+2+3)
  6. Biaya Pemeriksaan dan Penelitian :
    - a. Usaha kecil : 10% dari (1+2+3)
    - b. Usaha Menengah : 20% dari (1+2+3)
    - c. Usaha Besar : 30% dari (1+2+3)
  7. Balik nama : 50% dari (1+2+3)
  8. Pendaftaran Ulang
    - a. Usaha Kecil Rp. 30.000,-/tahun.
    - b. Usaha Menengah Rp. 100.000,-/tahun.
    - c. Usaha Besar Rp. 150.000,-/tahun.
- B. Di Lokasi tidak menetap
1. Penggajian Rp. 525.000,-/unit.
  2. Penggilingan padi (*Rice Mill*) atau sejenisnya Rp. 400.000,-/unit.
  3. Pendaftaran ulang Rp. 75.000,-/unit setiap tahun.

3. Pasal 18 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (1a) Pelaksana teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat pelaksana dan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1a), diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya diatur dalam Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

4. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 25 Januari 2005

  
BUPATI BLORA,  
BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

  
SOEWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR ...9.....

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara lebih luas, nyata dan bertanggungjawab, serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mengadakan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Usaha Gangguan, terutama mengenai penetapan besarnya tarif retribusi, karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Cukup jelas

**Angka 2**

**Pasal 9**

**Huruf A**

**Angka I**

**Angka 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Cukup Jelas.

**Angka 3**

Cukup jelas.

**Angka 4**

Cukup Jelas.

Angka 5

Tarif pemeriksaan dan Penelitian tersebut hanya berlaku bagi Tempat Usaha Pergudangan.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka II

Cukup jelas.

Huruf B

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 21